

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 015/PS.00.02/K.BA-07/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 008/PS.00.02/K.BA-07/08/2022 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 September Tahun 2022 yang memutuskan penyesuaian koordinator divisi dan koordinator wilayah pada Bawaslu Kabupaten Klungkung, diperlukan perubahan struktur Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 008/PS.00.02/K.BA-07/10/2022 Tentang Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan

Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Klungkung
Pada tanggal, 5 Oktober 2022


I KOMANG ARTAWAN
KETUA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
015/PS.00.02/K.BA-07/10/2022
TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR :
008/PS.00.02/K.BA-07/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN KLUGKUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
	I Komang Artawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Koordinator
	Cok.Raka Partawijaya	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
	Ida Ayu Ari Widhiyanthy	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
	Cok Raka Partawijaya	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab (ex- officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
	Ni Made Rusmini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Sekretaris Penanggung Jawab

IV	KETUA		
	I Nyoman Arya Suyasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V	SEKRETARIS		
	Putu Aryandhi Pradnyana	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris, Admin Sipol
VI	ANGGOTA		
	Ida Ayu Savitri	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	Tjok. Gede Agung Pradnyana.Dharma Putra	Staf Bagian Hukum Pencegahan Parmas Humas	Anggota
	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya	Staf Bagian Hukum Pencegahan Parmas Humas	Anggota
	Ni Made Kania Widyasari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ni Luh Putu Sudiani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ni Ketut Ekanadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ngakan Made Sudana	Staf Bagian Administrasi	Anggota